



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian, mutasi dan/atau rotasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ARFI MUSTHOFA	Ketua KPU Kabupaten Nganjuk (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)	Ketua Pembina
2.	ROMZA	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk (Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM)	Pembina
3.	ACHMAD ZAM ZAMI	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Pembina
4.	YUSUF SETYAWAN	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Pembina
5.	NANANG WAHYUDI	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pembina
6.	KRISTANTO	Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

ttd

ARFI MUSTHOFA



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD IMAM SUBKHI	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	AMINODIN	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
3.	ALFA ALFIN MAGHFIROH	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
4.	FATKUR ROZIKIN	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Desain Grafis dan Berita
5.	WIJI RAHAYU	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Pelaksana Sarana dan Prasarana
6.	M. MIRZA SULTHONI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Pelaksana Jaringan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

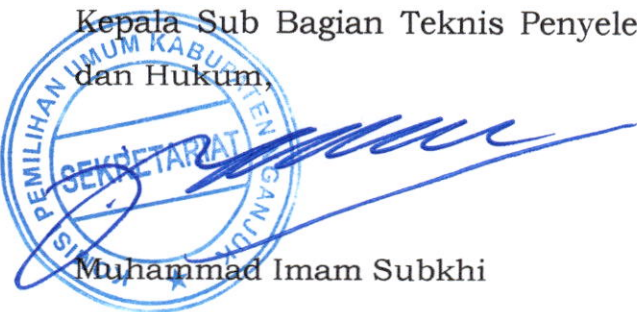
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

ttd

ARFI MUSTHOFA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi